



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1 /Kep. 06-DPRD/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (LHP BPK) ATAS BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara serta Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriks Keuanganm DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK;
- b. bahwa guna kelancaran pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2009 dan 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, di pandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja;
- c. bahwa pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Agustus 2011.
 3. Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 9 Maret 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009 dan 2010;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai Berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Hidayat, S.Th.I | : Ketu |
| 2. Ragil Sukamto | : Wakil Ketua |
| 3. H. Ujang Kardiwan | : sekretaris |
| 4. H. Lalam Martakusumah, SE., M.Si | : Anggota |
| 5. Nurhasanah | : Anggota |
| 6. H. Edi Purwadiharja | : Anggota |
| 7. Asep Abdulloh | : Anggota |

KETIGA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010, pada Sekretariat Daerah, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Purwakarta serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam rapat paripurna;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Panitia Kerja dapat melakukan koordinasi dengan Tim Tindaklanjutan Laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati;
- KELIMA : Masa kerja Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 14, 17 dan 18 Maret 2011 dan dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Maret 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

DADANG BURHANUDIN

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Panitia Kerja.